



PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01, RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 02, Desa ALAMAT, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 25 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 25 Juli 2017, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 434/30/X/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, tanggal 29 Oktober 2006, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 9 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami istri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, sejak sekitar Maret 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat, sendiri bahkan kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, sehingga sejak April 2016, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan April 2016 hingga sekarang (selama 1 tahun 3 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 28 Juli 2017 dan 14 Agustus 2017, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 434/30/X/2006 Tanggal 29 Oktober 2006 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523134502870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 12 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : DSWA ,umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas Peternakan, tempat kediaman di Dusun SWDA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 9 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin;
- Bahwa, selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SS, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT 01, RW 01, Desa ALAMAT , Kecamatan Jenu , Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 9 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat, sendiri bahkan kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir dan batin;
- Bahwa, saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْرِى قُؤِىَ اُؤِىَ دِجِ قُنِ سِوِنِ تِوِىَ بِلِ
 سِى قُؤِىَ اُؤِىَ اِؤِىَ اِؤِىَ سِى

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, dua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Maret 2016, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat, sendiri bahkan kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dgn Tergugat tidak ada komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dan tempat tinggal Penggugat di Kantor Urusan Agama Jenu, serta tempat tinggal Tergugat di Kantor Urusan Agama Merakurak, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal atau tempat diam Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan 9 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H. TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00